



PUTUSAN

NOMOR 297/Pid.B/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Popon Supriatin, S.Pd Binti Nana Suryana (Alm)
Tempat lahir : Subang
Umur / tgl. Lahir : 49 Tahun / 29 Maret 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bungkuloa Rt. 10 Rw. 03 Desa Cibuluh Kec. Tanjungsiang Kab. Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Yahdil Abdi Harahap., SH., MH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Surya Braja Firma Hukum; beralamat di Apartemen Gateway Unit Saphire A-G-18., Jl. Ahmad Yani 699 Bandung, Jawa Barat; bertindak untuk dan atas nama Trdakwa Popon Supriatin Binti Nana Supriatin (Alm), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Januari 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. Binti Nana Suryana terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam Pasal 378 KUHPidana pada Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. Binti Nana Suryana selama 10 (sepuluh) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 - Uang tunai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan antara Popon Supriatin dengan Sri Rahayu tertanggal 11 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran atas nama Budi Mawardi Syam, Nomor Rekening 1330015658750;

(Dikembalikan kepada saksi Budi Mawardi Syam);

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional, Nomor KTA : 1006 14767 241177 2 18 atas nama Sri Rahayu Sugiharti;
- 1 (satu) bendel Putusan Nomor 196-PKE-DKPP / VIII / 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Subang tertanggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang Nomor : PAN / 1006 / K-S / A / 225 / XI / 2019 tertanggal 13 November 2019;

(Dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti);

- 1 (satu) lembar bukti transaksi pemindah bukuan antar Bank BJB Cabang Subang dari rekening 0118043456100 nama pengirim Popon Supriatin ke rekening 0001576593001 nama penerima DPD PAN Kabupaten Subang senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Popon Supriatin, S.Pd. uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Herawan tertanggal (Kosong);
- 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Nomor : PAN / A / Kpts / KU-SJ / 396 / V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang Periode 2020 – 2025;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari DPD PAN Subang uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian uang titipan yang diterima oleh Popon Supriatin, S.Pd. tertanggal 29 November 2021;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Popon Supriatin);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 372 / PP.08-Kt / 3213 / KPU-Kab / XI / 2021 dari ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;

(Dikembalikan kepada saksi Ahmad Koncara);

- 1 (satu) lembar hasil tangkap layar percakapan whatsapp anatar Terdakwa dengan saksi Budi Mawardi Syam tanggal 11 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar hasil tangkap layar percakapan whatsapp anatar Terdakwa dengan saksi Budi Mawardi Syam tanggal 19 Februari 2020;

Hal 2 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menghukum terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. Binti Nana Suryana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Popon Supriatin untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Penuntutan Nomor Registrasi Perkara : PDM-089/SBG/12/2021 pada perkara Pidana Nomor: 297/Pid.B/2021/PN.SNG;
3. Menyatakan Terdakwa Popon Supriatin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 378 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Popon Supriatin dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Popon Supriatin;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum berketetapan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-089/SBG/12/2021;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. Binti Nana Suryana pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 atau pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Sate Cijengkol / Maranggi Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Popon Suprihatin dan Saksi Sri Rahayu Sugiharti awalnya mengikuti kontestasi Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Subang yang mewakili Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dari daerah pemilihan II pada tahun 2019 dan berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara 3 (tiga) besar yaitu: 1). Sdr. Tatang Kusnandar, 2) Terdakwa Popon Supriatin, 3) Saksi Sri Rahayu Sugiharti, sehingga yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang dari PAN di daerah pemilihan II yakni Sdr. Tatang Kusnandar. Kemudian Saksi Sri Rahayu Sugiharti berniat akan melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan hasil Pileg 2019 atas dasar adanya putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang memutuskan badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Subang melanggar kode etik penyelenggara pemilu;

Bahwa mengetahui hal itu Terdakwa yang memperoleh suara terbanyak ke 2 (dua) menghubungi Saksi Endang Suherman dengan menerangkan kesediannya menyerahkan proses PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Kabupaten Subang apabila menggantikan Sdr. Tatang Kusnandar tersebut oleh partai kepada Saksi Sri Rahayu Sugiharti asalkan ada uang penggantian biaya kampanye dan lain-lain selama Pileg 2019, oleh karena hal tersebut Saksi Endang Suherman menyampaikan kepada Saksi Budi Mawardi Syam selaku suami dari Saksi Sri Rahayu Sugiharti;

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Budi Mawardi Syam untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 di warung Sate Maranggi Tambakan Kecamatan Jalcagak Kabupaten Subang yang dihadiri oleh Saksi Sri Rahayu Sugiharti, Saksi Ahmad Sulaeman, dan Saksi Abdul Mukti sedangkan Saksi Budi Mawardi Syam menunggu di dalam mobil diparkiran, Terdakwa yang menginisiasi kesepakatan proses PAW yang dituangkan dalam "Surat Pernyataan Sementara" yang intinya adalah kesepakatan Terdakwa sebagai pemenang suara kedua terbanyak akan menyerahkan perolehan suara milik Terdakwa tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti yang memperoleh suara urutan ketiga, dan tidak akan keberatan serta mempersilahkan yang akan dilantik menggantikan Sdr. Tatang Kusnandar dalam proses PAW adalah Saksi Sri Rahayu Sugiharti, untuk mempermudah proses PAW tersebut Terdakwa menyampaikan akan mengundurkan diri dari keanggotaan partai PAN serta Terdakwa meminta uang kompensasi senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu lalu sisanya akan dibayarkan sesudah dilaksanakannya proses PAW kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti. Sehingga akhirnya saksi Sri Rahayu Sugiharti percaya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang tanda jadi atas kesepakatan tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti, lalu pada hari yang sama saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000

Hal 4 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya mentransfer lagi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa yang sudah menjadi anggota partai PAN sejak puluhan tahun 1998 dan telah dua kali mengikuti pemilihan legislatif, sehingga Terdakwa sudah mengetahui tidak memiliki kewenangan dalam hal menentukan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Subang dari partai PAN, karena dalam pengajuan PAW tersebut haruslah atas rekomendasi pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Subang begitu juga halnya Terdakwa mengundurkan diri dari keanggotaan maupun kepengurusan partai PAN, haruslah atas persetujuan dari pimpinan DPD PAN bukan atas kewenangannya sendiri;

Bahwa pada bulan Juni 2020 sebelum masa jabatan habis Sdr. Tatang Kusnandar ternyata meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan kursi anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi PAN namun Terdakwa tidak juga mengundurkan diri dan tidak mempersilahkan saksi Sri Rahayu Sugiharti melakukan proses PAW (Pengganti Antar Waktu) tersebut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Rahayu Sugiharti dan saksi Budi Mawardi Syam mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. Binti Nana Suryana pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 atau pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Sate Cijengkol / Maranggi Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang setidaknya Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Popon Supriatin dan Saksi Sri Rahayu Sugiharti awalnya mengikuti kontestasi Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Subang yang mewakili Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dari daerah pemilihan II pada tahun 2019 dan berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara 3 (tiga) besar yaitu: 1). Sdr. Tatang Kusnandar, 2) Terdakwa Popon Supriatin, 3) Saksi Sri Rahayu Sugiharti, sehingga yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang dari PAN di daerah pemilihan II yakni Sdr. Tatang Kusnandar;

Hal 5 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang memperoleh suara terbanyak ke 2 (dua) lalu menghubungi Saksi Endang Suherman dengan menerangkan kesediannya menyerahkan proses PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Kabupaten Subang apabila menggantikan Sdr. Tatang Kusnandar tersebut oleh partai kepada Saksi Sri Rahayu Sugiharti asalkan ada uang penggantian biaya kampanye dan lain-lain selama Pileg 2019, oleh karena hal tersebut Saksi Endang Suherman menyampaikan kepada Saksi Budi Mawardi Syam selaku suami dari Saksi Sri Rahayu Sugiharti;

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Budi Mawardi Syam untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 di warung Sate Maranggi Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang yang dihadiri oleh Saksi Sri Rahayu Sugiharti, Saksi Ahmad Sulaeman, dan Saksi Abdul Mukti sedangkan Saksi Budi Mawardi Syam menunggu di dalam mobil diparkiran, Terdakwa yang menginisiasi kesepakatan proses PAW yang dituangkan dalam "Surat Pernyataan Sementara" yang intinya adalah kesepakatan Terdakwa sebagai pemenang suara kedua terbanyak akan menyerahkan perolehan suara milik Terdakwa tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti yang memperoleh suara urutan ketiga, dan tidak akan keberatan serta mempersilahkan yang akan dilantik menggantikan Sdr. Tatang Kusnandar dalam proses PAW adalah Saksi Sri Rahayu Sugiharti, untuk mempermudah proses PAW tersebut Terdakwa menyampaikan akan mengundurkan diri dari keanggotaan partai PAN serta Terdakwa meminta uang kompensasi senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu lalu sisanya akan dibayarkan sesudah dilaksanakannya proses PAW kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti. Sehingga akhirnya saksi Sri Rahayu Sugiharti menyerahkan uang atas permintaan Terdakwa sebagai uang tanda jadi atas kesepakatan tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti, lalu pada hari yang sama saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya mentransfer lagi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun pada bulan Juni 2020 sebelum masa jabatan habis Sdr. Tatang Kusnandar ternyata meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan kursi anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi PAN namun Terdakwa tidak juga mengundurkan diri dan tidak mempersilahkan saksi Sri Rahayu Sugiharti melakukan proses PAW (Pengganti Antar Waktu) tersebut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Rahayu Sugiharti dan saksi Budi Mawardi Syam mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Hal 6 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **Budi Mawardi Syam** Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologi penipuan berawal dari istri saksi yaitu Sri Rahayu Sugiharti mengikuti konstantasi Pemilihan anggota DPRD Kab. Subang dari Partai PAN Subang pada tahun 2019, perolehan suara istri saya berada di urutan ketiga dengan susunan pemenang 1). Tatang Kusnandar, 2) Popon Supriatin, 3) Sri Rahayu Sugiharti sehingga dengan demikian Sdr. Tatang Kusnandar duduk mewakili PAN di DPRD Subang periode lima tahun kedepan. Dengan demikian DKPP (Jakarta) memutuskan bahwa gugatan istri saya terhadap Sdr. Tatang Kusnandar tentang KTA Ganda (PAN dan PDI-P) dan Sdr. Popon Supriatin, S.Pd. tentang money politik dikabulkan oleh DKPP;
- Bahwa benar Pada tanggal 11 Januari 2020 antara Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. dengan istri saya Saksi Sri Rahayu Sugiharti membuat Surat Pernyataan Sementara (kesepakatan) yang isinya bila terjadi PAW maka yang akan naik menggantikan Tatang Kusnandar adalah istri saya Saksi Sri Rahayu Sugiharti dengan konsekuensi bahwa saya / istri saya Saksi Sri Rahayu Sugiharti harus memberikan uang ganti rugi / kompensasi kepada Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan sistem pembayaran dilakukan dua tahap yaitu senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada awal pelaksanaan PAW dan sisanya dibayar setelah proses PAW;
- Bahwa Atas kesepakatan tersebut kemudian saya memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. dengan total senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan dalam dua kali tahap penyerahan yaitu: 1) Pada tanggal 11 Januari 2020 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rek Bank BRI a.n. Popon Supriatin, 2) Pada tanggal 12 Januari 2020 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI a.n. Popon Supriatin;
- Bahwa benar sebelum masa jabatan habis dua tahun, Sdr. Tatang Kusnandar meninggal dunia sehingga kemudian terjadi kekosongan kursi anggota DPRD dari Fraksi PAN. Sebagaimana peraturan yang berlaku, bilamana terjadi PAW maka calon pengganti PAW adalah pemenang suara terbanyak urutan kedua dan dalam hal ini pemenang urutan kedua adalah Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd., namun demikian sehubungan Popon

Hal 7 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriatin, S.Pd. Sudah bersepakat dengan istri saya Sri Rahayu Sugiharti maka seharusnya yang menjadi calon pengganti PAW tersebut adalah istri saya, dengan mekanisme bahwa Popon Supriatin, S.Pd. seharusnya mengundurkan diri sebagai pemenang perolehan suara kedua;

- Bahwa namun pada kenyataannya pada saat Sdr. Tatang Kusnandar meninggal dunia yang seharusnya Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. membuat Surat Pengunduran diri (sesuai dengan surat pernyataan tanggal 11 Januari 2020) pada kenyataannya tidak mengundurkan diri, melainkan Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd. membuat Kronologis kejadian yang diserahkan kepada DPD Partai PAN subang yang isinya mengingkari adanya Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa mengetahui hal tersebut dimana dari DPD Partai PAN Subang menghubungi saya dan istri saya Saksi Sri Rahayu Sugiharti untuk membuat kronologi imbalan berikut diminta menyerahkan bukti-bukti perjanjian termasuk bukti transfer, setelah istri saya menyerahkan Bukti-bukti dan pihak DPD Partai PAN Subang membentuk tim mediasi, yang kemudian Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. tetap mengingkari komitmen sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa berkaitan dengan proses kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Sementara tanggal 11 Januari 2020, tersebut awalnya adalah Saksi mendapatkan informasi dari Endang Suherman yang saat itu menyampaikan bahwa dirinya telah ditemui oleh Popon Supriatin, S.Pd. dan mengatakan kepada Endang Suherman bahwa dirinya takut dilaporkan oleh Saksi berkaitan dengan kecurangan politik uang pada kontestasi Pileg 2019;
- Bahwa ketakutan Popon Supriatin, S.Pd. tersebut bukannya tanpa dasar, saat itu memang Saksi sedang melaporkan terkait adanya dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Tatang Kusnandar dan Popon Supriatin, S.Pd.;
- Bahwa selanjutnya Endang Suherman menyampaikan kepada Saksi bahwa Popon Supriatin, S.Pd. bersedia mengundurkan diri dari partai asalkan ada uang penggantian dari Saksi yang masuk ke Popon Supriatin, S.Pd. sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan meminta bertemu dengan Saksi, atas informasi tersebut Saksi kemudian menyampaikan kepada Endang Suherman bila benar Popon Supriatin, S.Pd. berniat demikian, agar langsung menghubungi Saksi saja;
- Bahwa elanjutnya pada tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wib Popon Supriatin, S.Pd. menghubungi Saksi berkaitan dengan kesepakatan tersebut dan meminta bertemu dengan Saksi di Subang, yang selanjutnya Saksi

Hal 8 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Ahmad Sulaeman, Abdul Mukti, Sri Rahayu Sugiharti menuju Subang setelahnya acara kegiatan operasi anak Saksi;

- Bahwa bila dicermati hal tersebut tentunya Popon Supriatin, S.Pd. sedari awal telah berbuat curang terhadap Saksi, sewaktu awal perjanjian dibuat saat itu Tatang Kusnandar masih hidup dan mengetahui bahwa hak yang akan diterimanya nanti selaku calon PAW maka akan berkurang, makanya yang bersangkutan menawarkan kepada istri Saksi untuk maju PAW menggantikan dia dengan meminta uang penggantian dari Saksi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setelahnya Tatang Kusnandar di-PAW karena meninggal dunia, muncul keinginan Popon Supriatin, S.Pd. untuk duduk sebagai anggota dewan karena mengetahui nilai uang yang akan diterimanya selama menjabat lebih daripada uang yang akan Saksi berikan sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa uang tersebut diminta oleh Popon Supriatin, S.Pd. Kepada Saksi karena janjinya yang bersedia mengundurkan diri untuk memudahkan istri Saksi Sri Rahayu Sugiharti untuk duduk sebagai Anggota DPRD Kab. Subang bilamana terjadi PAW terhadap Tatang Kusnandar;
- Bahwa sejak dibuatnya kesepakatan tersebut belum ada pembatalan dari pihak Popon Supriatin, S.Pd. dan tidak ada juga bahasa akan mengembalikan uang tersebut, bahasa adanya pembatalan dan pengambalian uang tersebut yaitu setelahnya Tatang Kusnandar Meninggal dunia dan terjadi proses PAW terhadap kekosongan kursi PAN Di DPRD Kab. Subang;
- Bahwa berkaitan dengan uang yang dititipkan oleh Popon Supriatin, S.Pd. kepada DPD PAN Subang tersebut sampai dengan sekarang Saksi tidak mengambilnya karena menurut Saksi langkah yang dilakukan oleh Popon Supriatin, S.Pd. tersebut tidaklah tepat, seolah-olah Popon Supriatin, S.Pd. ingin menarik permasalahan pribadi antara Saksi dengannya ini ke ranah Politik, padahal jelas bahwa menurut Saksi permasalahan Popon Supriatin, S.Pd. dengan Saksi saat ini adalah berkaitan dengan penipuan yang dilakukan dirinya secara pribadi terhadap diri Saksi;
- Bahwa mediasi antara Saksi, istri Saksi dengan Popon Supriatin, S.Pd. pertama kali dilaksanakan tanggal 05 Agustus 2021 di Kantor DPD PAN Subang, pada pertemuan pertama tersebut kesimpulan hasilnya kurang lebih adalah Sdri. Popon Supriatin mengakui bahwa pernah membuat pernyataan tanggal 11 Januari 2020 dan mengakui bahwa benar telah menerima uang dengan total Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun demikian

Hal 9 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saja yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri dan menyerahkan mekanisme pemilihan calon pengganti kepada internal partai;

- Bahwa selanjutnya kami dimediasi kembali pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di Kantor DPD PAN Subang dengan kesimpulan hasilnya kurang lebih adalah Popon Supriatin, S.Pd. bersedia mengundurkan diri dari partai namun meminta kepada Saksi untuk menyediakan kekurangan sisa pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 Januari 2020 sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) saat itu juga. Atas syarat tersebut Saksi jelas tidak dapat memenuhinya sebab saat itu Saksi tidak membawa uang cash dan sulit menarik uang cash pada malam hari dengan nominal tersebut, sehingga dengan demikian kesepakatan tidak lagi tercapai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yang pada pokoknya bahwa terdakwa pertama kali didatangi oleh saksi dan ide awal muncul dari saksi tersebut.

2. Keterangan saksi **Sri Rahayu Sugiharti**, Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. adalah salah satu kader Partai Amanat Nasional (PAN) subang dan sewaktu mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif perolehan suara Saksi berada di urutan ketiga dengan susunan pemenang 1.) Tatang, 2.) Popon Supriatin S.Pd., 3.) Sri Rahayu dengan demikian Sdr. Tatang terpilih duduk mewakili PAN di DPRD Subang untuk periode lima tahun kedepan;
- Bahwa benar karena adanya permasalahan berkaitan dengan hasil Pileg 2019 yang kemudian Saksi laporkan ke Bawaslu sampai dengan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dimana hasil dari keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) mengabulkan permohonan Saksi selaku Penggugat;
- Bahwa benar saat Saksi menerima putusan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Saksi berniat akan melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan hasil Pileg 2019 dan sudah menjadi Lembar Negara dengan adanya keputusan lembar DKPP;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa Popon Supriatin S.Pd menghubungi suami Saksi Budi Mawardi Syam dan melakukan bujuk rayu kepada Suami Saksi untuk mengadakan pertemuan dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa Popon Supriatin S.Pd menawarkan siap untuk menyerahkan PAW bila Sdri. Tatang dilakukan PAW melalui Proses Sidang Mahkamah Partai;

Hal 10 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bila terjadi PAW terhadap Sdri. Tatang melalui Proses Sidang Mahkamah Partai maka Terdakwa Popon Supriatin S.Pd bersedia menyerahkan proses PAW kepada Saksi dengan meminta konpensasi Sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang mana sistem pembayaran dibayarkan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebelum pelaksanaan PAW dan sisanya setelah dilakukan PAW;
- Bahwa benar atas kesepakatan tersebut Terdakwa Popon Supriatin S.Pd meminta uang tanda jadi terlebih dahulu kepada Suami Saksi Budi Mawardi Syam sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa Popon Supriatin S.Pd dengan cara: 1.) pada tanggal 11 Januari 2020 Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 2.) pada tanggal 12 Januari 2020 Sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening Bank BRI a.n Terdakwa Popon Supriatin;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam hal kesepakatan koalisi antara Saksi dengan Popon Supriatin tanggal 11 Januari 2020 tersebut yang berinisiatif adanya permintaan Konpensasi dan sebagainya yaitu Sdr. Popon Supriatin langsung tanpa adanya permintaan atau paksaan dari pihak Saksi Dan dapat Saksi jelaskan juga uang dengan total senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh suami Saksi kepada Popon Supriatin tersebut atas permintaan Sdri. Popon Supriatin sendiri meskipun proses PAW saat itu masih lama berlangsung;
- Bahwa sehingga Saksi mau bertemu dengan Popon Supriatin, S.Pd. pada tanggal 11 Januari 2020, karena saat Popon Supriatin, S.Pd. menelpon suami Saksi menyampaikan bahwa dirinya mau menyerahkan PAW kepada istri Saksi karena istri Saksi sudah menang di DKPP;
- Bahwa mediasi antara Saksi, suami Saksi dengan Popon Supriatin, S.Pd. pertama kali dilaksanakan tanggal 05 Agustus 2021 di Kantor DPD PAN SUBANG, pada pertemuan pertama tersebut kesimpulan hasilnya kurang lebih adalah Sdri. Popon Supriatin mengakui bahwa pernah membuat pernyataan tanggal 11 Januari 2020 dan mengakui bahwa benar telah menerima uang dengan total Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun demikian tetap saja yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri dan menyerahkan mekanisme pemilihan calon pengganti kepada internal partai;
- Bahwa selanjutnya kami dimediasi kembali pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di Kantor DPD PAN Subang dengan kesimpulan hasilnya kurang lebih adalah Popon Supriatin, S.Pd. bersedia mengundurkan diri dari partai

Hal 11 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



namun Meminta kepada suami Saksi untuk menyediakan kekurangan sisa pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 Januari 2020 sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) saat itu juga. Atas syarat tersebut Saksi jelas tidak dapat memenuhinya sebab saat itu Saksi dan suami Saksi tidak membawa uang cash dan sulit menarik uang cash pada malam hari dengan nominal tersebut, sehingga dengan demikian kesepakatan tidak lagi tercapai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yang pada pokoknya bahwa terdakwa pertama kali didatangi oleh saksi dan ide awal muncul dari saksi tersebut. Dan isi surat pernyataan tersebut ide dari saksi.

3. Keterangan Saksi **Drs. Endang Suherman** Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut sepengetahuan Saksi pada tanggal 11 Januari 2020 telah terjadi kesepakatan penyerahan PAW dari Popon Supriatin, S.Pd. selaku pemenang suara terbanyak kedua (pada perolehan Pileg 2019 Subang dari Partai PAN) kepada Saksi Sri Rahayu Sugiharti selaku pemenang suara terbanyak ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan tersebut menurut informasi dari Saksi Budi Mawardi Syam dan juga menurut keterangan dari terdakwa. popon supriatin, S.pd. yang sebelum dan setelah pelaksanaan kesepakatan menghubungi Saksi via telepon;
- Bahwa sewaktu proses tersebut Saksi tidak hadir langsung, namun sebelum proses terjadinya kesepakatan pada tanggal 11 Januari 2020 secara tidak langsung Saksi terlibat dalam proses terjadinya kesepakatan tersebut;
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan, yang menjadi inisiator adanya kesepakatan penyerahan PAW dengan kompensasi ganti rugi tersebut adalah Sdr. Popon Supriatin, S.Pd., sehingga Saksi menyatakan demikian sehubungan memang sebelum pelaksanaan proses kesepakatan tanggal 11 Januari 2020 Sdr. Popon Supriatin, S.Pd. menghubungi Saksi melalui sambungan telepon dan meminta bertemu, yang kemudian ajakan tersebut Saksi terima sampai dengan akhirnya sekira awal Januari 2020 (atau beberapa hari sebelum proses penandatanganan kesepakatan) Saksi bertemu dengan Popon Supriatin, S.Pd. di rumah makan Nusasari Desa Kawung Luwuk Kec. Tanjungsang Kab. Subang;
- Bahwa sewaktu pertemuan tersebut disana Sdr. Popon Supriatin, S.Pd. menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi akan mengurus partai melainkan akan fokus di dunia pendidikan dan usaha, selanjutnya Popon Supriatin, S.Pd. menerangkan kepada Saksi kesediannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan PAW kepada Sri Rahayu Sugiharti, S.Pd. asalkan ada uang penggantian biaya kampanye dan lain-lain selama Pileg 2019 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), atas pernyataannya tersebut Saksi menerangkan bahwa nilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terlampau besar dan disana terjadi penawaran sehingga sepakat di angka Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut kemudian Saksi laporkan kepada Sdr. Budi Mawardi SYAM dan Sdr. Budi Mawardi Syam juga setuju atas kemauan Sdr. Popon Supriatin, S.Pd. berkaitan dengan penyerahan PAW dengan kompensasi Uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut asalkan Sdr. Popon Supriatin, S.Pd. langsung yang memintanya kepada Sdr. Budi Mawardi Syam. Atas arahan dari BUDI Mawardi Syam kemudian Saksi juga menyampaikannya langsung ke Sdr. Popon Supriatin, S.Pd. agar langsung menghubungi Budi Mawardi Syam;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib Sdr. Budi Mawardi Syam menghubungi Saksi dan menerangkan bahwa istrinya Sri Rahayu Sugiharti telah menandatangani kesepakatan penyerahan PAW dan telah melakukan transfer sebagian uang ke Sdr. Popon Supriatin, S.Pd., dan selain dari Budi Mawardi Syam berkaitan dengan telah dilaksanakan kesepakatan penyerahan PAW tersebut juga diinformasikan kepada Saksi oleh Popon Supriatin, yang mana saat itu yang bersangkutan menerangkan hal yang sama walaupun uang yang telah diterimanya belum maksimal;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi sehingga Popon Supriatin, S.Pd. menghubungi Saksi sebelum bertemu dengan Sri Rahayu Sugiharti dan BUDI Mawardi Syam karena menurut Saksi Popon Supriatin, S.Pd. tahu bahwa Saksi adalah orang yang ditokohkan oleh Budi Mawardi Syam di daerah Tanjungsiang Subang sehingga sebelum bertemu yang bersangkutan menghubungi Saksi terlebih dahulu untuk bisa disambungkan dengan Budi Mawardi Syam;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan pada pokoknya Terdakwa yang didatangi oleh saksi pertama kali

4. Keterangan Saksi **Ahmad Sulaeman** Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. dan Saksi Sri Rahayu Sugiharti mengikuti kontestasi pemilihan Legislatif DPRD Kab. Subang pada tahun 2019;

Hal 13 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pada tanggal 11 Januari 2020 bertempat di rumah makan Sate Tambakan Kec. Jalancagak Kab. Subang telah terjadi kesepakatan penyerahan PAW (Pengganti Antar Waktu) dari Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. dengan Saksi Sri Rahayu Sugiharti. Saksi mengetahui hal tersebut sehubungan Saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan point – point yang disepakati oleh kedua pihak kurang lebih nya sebagai berikut 1.) Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. bersedia mengundurkan diri sebagai pemenang suara kedua terbanyak dalam kontestasi pemilihan Legislatif DPRD Kab. Subang pada tahun 2019 dan kemudian menyerahkan PAW (Pengganti Antar Waktu) kepada Saksi SRI Rahayu Sugiharti 2.) dengan kesediaan tersebut kemudian Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. meminta kompensasi uang kepada Saksi Sri Rahayu Sugiharti 3.) Teesangka Popon Supriatin S.Pd. tidak akan keberatan nantinya yang akan dilantik menggantikan Sdr.Tatang Kusnandar adalah Saksi Sri Rahayu Sugiharti;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi uang yang diminta oleh Terdakwa Popon SUPRIATIN S.Pd. kepada Saksi Sri Rahayu Sugiharti senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu lalu sisanya akan dibayarkan sesudah dilaksanakannya proses PAW (Pengganti Antar Waktu);
- Bahwa benar setelah ditandatanganinya kesepakatan pada tanggal 11 Januari 2020 Saksi Budi Mawardi Syam suami dari Sri Rahayu Sugiharti mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya mentransfer sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. sebagai tanda jadi dari kesepakatan tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu tanggal 11 Januari 2020 sewaktu dilaksanakan kesepakatan tersebut Saksi mendengar Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. berbicara kepada Saksi Sri Rahayu Sugiharti sebagai berikut “tenang weh ibu mah, nu dilantik mah ibu (Sri Rahayu), abdi mah siap rek ngundurkeun diri oge” (ibu tenang aja, yang dilantik itu ibu (Sri Rahayu) saya mah siap buat mengundurkan diri juga. Dengan perkataan tersebut Saksi Sri Rahayu Sugiharti merasa diyakinkan dan melakukan transfer uang kepada Terdakwa Popon Supriatin S.Pd.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang saat itu hadir dalam proses pembuatan pernyataan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Sri Rahayu Sugiharti, Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. Saksi Abdul Mukti, dan anak Terdakwa

Hal 14 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Popon Supriatin S.Pd. Saksi Budi Mawardi Syam saat itu ada namun tidak ikut pertemuan dan diam didalam mobil;

- Bahwa sehingga Saksi menerangkan yang menjadi inisiator pertemuan tersebut adalah Popon Supriatin, S.Pd. karena pada tanggal 11 Januari 2020 tidak ada rencana atau agenda bertemu dengan Popon Supriatin, S.Pd., Saksi masih ingat bahwa saat itu sekira jam 10.00 Wib tiba-tiba saja Budi Mawardi Syam menerangkan bahwa Popon Supriatin, S.Pd. secara mendadak mengajak bertemu di Subang;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Saksi tidak mengetahui langsung, namun sempat suatu waktu Sdr. Budi Mawardi Syam bercerita kepada Saksi bahwa setelah penyerahan uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Popon Supriatin, S.Pd. beberapa kali meminta tambahan uang kepada Budi Mawardi Syam;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena saat pertemuan tanggal 11 Januari 2020 tersebut Terdakwa tidak bersama-sama dengan saksi.

5. Keterangan Saksi **Abdul Mukti** Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai supir dari saksi Budi Mawardi Syam mengetahui, Terdakwa Popon Supriatin S.Pd. dan Saksi Sri Rahayu Sugiharti pada tanggal 11 Januari 2020 bertempat di rumah makan Sate Tambakan Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi Sri Rahayu Sugiharti mengikuti kontestasi pemilihan Legislatif DPRD Kab. Subang pada tahun 2019;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti apa isi pertemuan tersebut, karena saksi hanya menunggu di dalam mobil di parkir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

6. Keterangan Saksi **Tanto Bin Obon** Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saya pernah mengantar Endang Sumerman untuk bertemu dengan Popon Supriatin, S.Pd di Rumah Makan Nusasari Kp. Nangkot Ds. Kawungluwuk Kec. Tanjungsiang Kab. Subang pada awal Januari 2020, sekira jam 15.00 Wib;
- Bahwa benar Menurut keterangan Endang Sumerman Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd akan menyerahkan PAW (Pergantian Antar Waktu) di PAN (Partai Amanat Nasional) ke Sri Rahayu Sugiharti dengan konpensasi sebesar Rp. 400.000.000,-;
- Bahwa benar dimana dalam pemilihan legislatif tahun 2019 Popon Supriatin, S.Pd diurutan ke 2 (dua) dan Sri Rahayu Sugiharti diurutan ke 3 (tiga);

Hal 15 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Atas keinginan Popon Supriatin, S.Pd tersebut langsung disampaikan oleh Endang Suherman kepada Sri Rahayu Sugiharti, yang kemudian terjadi kesepakatan antara Sri Rahayu Sugiharti dengan POPON Supriatin, S.Pd dimana untuk penyerahan uang kompensasi dilakukan 2 (dua) tahap Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat PAW dan Rp. 200.000.000,- setelah pelantikan menjadi anggota DPRD Subang;
- Bahwa benar urutan pertama dalam pemilihan legislatif di PAN atas nama Tatang Kusnandar telah meninggal dunia atas kesepakatan tersebut budi Marwadi Syam (suami Sri Rahayu Sugiharti) telah menyerahkan wang sebesar Rp. 75.000.000, - kepada Popon Supriatin., S.Pd dengan cara transfer;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya karena tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi.

7. Keterangan Saksi **Otok Biyantoro** Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini Saksi menjabat sebagai Ketua Bappilu DPD PAN Subang yang mana Saksi menjabat jabatan tersebut sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. tercatat sebagai anggota DPD PAN Subang sejak tahun 1998;
- Bahwa benar saat ini Sdr. Popon Supriatin, S.Pd. mash tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional Subang sebagaimana Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ?396/V/2021 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang 2020 - 2025 Tertanggal 31 mei 2021;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pengganti antar waktu adalah manakala anggota dewan pada suatu partai tertentu berhalangan tetap menjalankan tugasnya yaitu 1) meninggal dunia, 2) mengundurkan diri, dan 3) diberhentikan partai, sehingga harus diganti oleh urutan suara berikutnya sesuai dengan peraturan pkpu nomor 6 tahun 2017;
- Bahwa perolehan suara tiga besar pada pileg 2019 Kab. Subang dari Partai PAN adalah : 1) Tatang Kusnandar; 2) Popon Supriatin; dan 3) Ari Rahayu Sugiharti;
- Bahwa benar Sdr. Tatang Kusnandar selaku perwakilan partai PAN yang duduk sebagai Anggota DPRD Kab. Subang telah meninggal dunia;
- Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan KPU secara normatif adalah pemenang perolehan nomor urut selanjutnya yaitu Sdri. Popon Supriatin, S.Pd;

Hal 16 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi baca dan teliti dengan cermat, dokumen yang perlihatkan oleh pemeriksa berupa Surat Pernyataan bersama antara Popon Supriatin, S.Pd. dengan Sri Rahayu Sugiharti tanggal 11 Januari 2020, saksi mengenali dokumen tersebut, dokumen dimaksud adalah surat pernyataan / kesepakatan sementara antara Popon Supriatin dengan Sri Rahayu Sugiharti berkaitan dengan penyerahan PAW dari Popon Supriatin kepada Sri Rahayu Sugiharti dengan konpensasi penggantian uang;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui adanya surat tersebut sehubungan berkaitan dengan permasalahan itu kami dari DPD PAN Subang telah melakukan mediasi terhadap pihak-pihak dan sewaktu pelaksanaan mediasi tersebut pihak Sdri. Sri Rahayu Sugiharti menunjukan surat dimaksud;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut pada intinya pihak Popon Supriatin tidak menyangkal telah membuat surat tersebut dan tidak menyangkal juga telah menerima uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun demikian sewaktu Sdri. Popon Supriatin hendak mengembalikan wang tersebut, Sdri. Sri Rahayu Sugiharti tidak mau menerimanya sehingga tidak terjadi kesepakatan. dan akhirnya kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada Partai;
- Bahwa pihak partai PAN DPD Subang tidak mengetahui sama sekali adanya kesepakatan dimaksud, DPD PAN Subang mengetahui adanya pernyataan kedua belah pihak tersebut setelahnya permasalahan tersebut diadukan ke internal partai sekira bulan Agustus 2021 atau setidaknya setelah Sr. Tatang Kusnandar meninggal dunia pada bulan Juli 2021;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan praktik semacam itu sebagaimana yang dilakukan oleh Sdr. Popon Supriatin, S.Pd. dan Sdri. Sri Rahayu Sugiharti adalah tidak dibenarkan secara undang-undang atau peraturan yang berlaku;
- Bahwa pada prinsipnya hal tersebut tidak bisa dilakukan karena sudah ada aturan yang mengatur perihal calon pengganti bilamana terjadi PAW (pasal 9 PKPU Bo. 6 / 2017), namun hal tersebut bisa dilakukan apabila calon nomor urut 2 mengundurkan diri atau diberhentikan / dikeluarkan oleh Partai, maka yang berhak untuk mengisi PAW adalah perolehan suara urutan berikutnya;
- Bahwa benar kami dari DPD PAN Subang dengan adanya permasalahan tersebut telah melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang pertama kali dilakukan yaitu sekira bulan Agustus s.d. Oktober 2021 bertempat di Kantor DPD PAN Subang, pertemuan pertama tidak tercapai mufakat namun saat itu ada pengakuan dari Popon Supriatin, S.Pd. bahwa benar yang bersangkutan telah membuat pernyataan tanggal 11 Januari 2020 dan juga telah menerima uang dari Budi Mawardi Syam sebesar RP 75.000.000,- tujuh puluh lima juta

Hal 17 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun berkaitan dengan PAW Popon Supriatin, S.Pd. menyerahkannya kepada Partai. Sedangkan pertemuan kedua sekira bulan Oktober 2021, disana juga tidak tercapai mufakat, yang mana saat itu Popon Supriatin, S.Pd. bersedia mundur dengan syarat menerima seluruh kompensasi yang dijanjikan Budi Mawardi Syam / SRI Rahayu Sugiharti namun saat itu pihak Budi Mawardi Syam hanya menyampaikan pilihan kepada Popon Supriatin, S.Pd. mau mundur atau mau dipenjara, sehingga pertemuan saat itu tidak mencapai mufakat;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses pengunduran tersebut ada beda perlakuan antara anggota partai dan Pengurus Partai, bila yang mengundurkan diri adalah anggota partai adalah yang bersangkutan terlebih dahulu membuat Surat Permohonan dengan mengembalikan Kartu Tanda Anggota Partai maka hal tersebut sudah selesai dan secara otomatis mengundurkan diri. Namun berbeda bila yang mengundurkan diri tersebut adalah pengurus partai, selain Surat Pengunduran diri maka terhadap permohonan tersebut akan dilaksanakan klarifikasi terlebih dahulu terhadap yang mengundurkan diri tersebut, dan kemudian pimpinan partai memutuskan apakah menerima atau tidak pengunduran diri tersebut, sepanjang alasan pengunduran diri tersebut masih dapat dibantu penyelesaiannya maka pimpinan partai bisa saja mempertahankan pengurus partai tersebut untuk tidak mundur;
- Bahwa benar anggota atau pengurus partai PAN dianggap sah mengundurkan diri jika ada persetujuan dari Pimpinan Partai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Keterangan Saksi **Ahmad Koncara** Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini Saksi bekerja sebagai anggota KPU Subang dan saat ini menjabat sebagai Divisi Teknis Pemilu KPU Kab. Subang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas Saksi sebagai Divisi Teknis Pemilu KPU Kab. Subang adalah melaksanakan tugas berkaitan dengan System Pencalonan, System Informasi Daerah Pemilihan, System Informasi Penghitungan dan rekapitulasi Suara, System informasi partai politik, dan System informasi Pergantian Antar Waktu. Pekerjaan tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Ketua KPU Subang, KPU Provinsi dan KPU RI;
- Bahwa benar "Penggantian Antar Waktu" adalah proses penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena anggota dewan tersebut memenuhi salah satu dari tiga alasan yaitu apabila : 1) Meninggal dunia, 2)

Hal 18 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



mengundurkan diri dari anggota partai pengusung, atau 3).diberhentikan oleh partai pengusung sebagaimana terangkung dalam Pasal 193 UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 99 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan bilamana melaksanakan proses penggantian antar waktu prosesnya adalah sebagai berikut: 1). Pimpinan Parpol mengusulkan PAW kepada pimpinan DPRD (proses ini sudah harus clear dari internal partai dan DPP), 2) Pimpinan DPRD memohon nama dan verifikasi calon pengganti ke KPU 3) KPU memiliki waktu 7 (tujuh) hari Mengirimkan nama dan hasil verifikasi calon pengganti ke DPRD berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-1 DPRD Kab / Kota); ---4) DPRD mengirimkan Surat Penggantian Antar Waktu kepada Gubernur melalui Bupati/walikota; 5) Bupati / walikota menindaklanjuti usulan ke Gubernur; 6) Setelah clear verifikasi kemudian dikuatkan Draft Keputusan Gubernur yang selanjutnya draft tersebut dilakukan legal drafting oleh biro hukum yang kemudian setelah rangkaian legalisasi selesai ditandatangani gubernur dan dinomori selanjutnya terhadap pengganti tersebut dilakuakn pelantikan PAW;
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, pada pasal 9 ayat (1) disebutkan "Anggota DPR, DPRD Prov / Kabupaten / Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) digantikan oleh pengganti antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam data peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada dapil yang sama". Ayat (2) : "Dalam hal calon pengganti antar waktu anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kab. Kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kab. Kota digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam data peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada dapil yang sama;
- Bahwa tidak diperbolehkan urutan kedua perolehan suara memberikan Suaranya kepada Urutan ketiga, sebab melanggar nilai-nilai asas, prinsip dan tujuan pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena dalam Peraturan tersebut pasal 109 ayat (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Selanjutnya dijelaskan dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pasal (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- Bahwa kewenangan KPU dalam proses PAW berdasarkan ketentuan yang berlaku, KPU hanyalah sebatas fungsi administratif dan tidak masuk pada ranah politik terhadap proses PAW. KPU hanya menindak lanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja. KPU tidak mengeluarkan SK terkait dengan surat yang disampaikan Pimpinan DPRD Kabupaten, KPU hanya mengeluarkan BA PAW hasil pleno;
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan berkaitan dengan meninggalnya anggota DPRD Subang dari Fraksi PAN atas nama Tatang Kusnandar, sampai dengan saat ini pihak KPU Subang belum menerima permintaan dari DPRD Kab. Subang berkaitan dengan nama dan verifikasi untuk calon pengganti dimaksud;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli C. Djisman Samosir, S.H., M.H., menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli berpendapat Pasal 378 KUH Pidana mengatur penipuan dalam bentuk pokok (bedrog), adapun yang dimaksud dengan penipuan adalah "barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memakai nama palsu atau sipat palsu / martabat palsu, atau memakai tipu daya atau tipu muslihat, atau memakai rangkaian kata-kata bohong sehingga tergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, atau mengaku berhutang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa benar Cara-cara penipuan yang ditetapkan dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana ini, tidak perlu harus seluruhnya dipergunakan si Pelaku, cukup salah satu saja, demikian juga halnya dengan sasaran penipuan yang diatur

Hal 20 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana tersebut tidak harus sepenuhnya terpenuhi, cukup salah satu saja antara, nama palsu, sifat palsu atau martabat palsu, tipu daya atau tipu muslihat;

- Bahwa benar Ahli berpendapat Adapun perbedaan antra rangkaian kata-kata bohong dengan wanprestasi yaitu : Rangkaian kata-kata bohong yang terdapat di dalam penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Haruslah di depan, dan dengan kebohongan tersebut tergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengaku berhutang atau menghapuskan piutang Sedangkan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu kebohongan itu ada di belakang, Artinya sudah terjadi peristiwanya baru ada kebohongannya. Misalnya; Si Pintu meminjam uang kepada Si Jendela dengan janji akan dikembalikan satu bulan kemudian, namun ternyata setelah satu bulan terlewati Si Pintu tidak kunjung mengembalikan uang tersebut Dalam kasus ini Si Pintu tidak melakukan penipuan kepada Si Jendela, dirinya hanya wanprestasi atau ingkar janji saja. Perlu diingat bahwa penipuan itu pasti berbohong, akan tetapi masalah berbohong belum tentu menipu;
- Bahwa Ahli jelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah "barang siapa dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mempergunakan kebohongan, nama palsu, sifat palsu, tipu daya atau tipu muslihat sehingga tergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda atau menghapus piutang atau mengaku berhutang. Sesuai dengan fakta yang dikemukakan penyidik kepada Saksi, bahwa ibu Sri Rahayu Sugiharti dengan Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. membuat kesepakatan bahwa Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. sebagai urutan kedua dalam pilkada akan mengundurkan diri dan posisinya akan diganti oleh Sdri. Sri Rahayu Sugiharti dan dengan kesepakatan itu Sdri. Sri Rahayu Sugiharti harus memberikan uang sejumlah Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dan sudah diberikan uang muka sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam perjalanan tentang PAW tersebut ternyata Tatang Kusnandar pada bulan Juli 2021 telah meninggal dunia dan sebagaimana Peraturan KPU No. 6 tahun 2017 Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. selaku pemenang perolehan suara kedua sudah pasti terpilih menggantikan Tatang Kusnandar dan seharusnya Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. harus dengan sukarela menyerahkan kursi tersebut kepada Sri Rahayu Sugiharti sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Namun faktanya Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. tidak mengundurkan diri untuk menyerahkan kursinya kepada Sri Rahayu Sugiharti dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak

Hal 21 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur karena PAW terhadap Tatang Kusnandar terjadi karena meninggal dunia;

- Bahwa Ahli berpendapat Sementara menurut peraturan PKPU Pasal 5, yang dimaksud adanya PAW tersebut meliputi : 1) Apabila meninggal dunia, 2) Apabila mengundurkan diri, 3) Apabila dipecat partai. Jadi apabila Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. menafsirkan bahwa kata mundur sebatas meninggal dunia maka ucapan Popon Supriatin, S.Pd. tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 PKPU No. 6 tahun 2017.- Ahli perlu tambahkan, dengan diterimanya uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Sdri. Popon Supriatin maka seharusnya bila terpilih mengganti PAW harus konsekuen terhadap apa yang telah disepakati. Saksi melihat ada unsur kebohongan dari Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. yaitu tidak konsekuen melaksanakan isi perjanjian padahal dia sudah menerima uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Jadi, unsur kebohongan sebagai sarana untuk menggerakkan Sri Rahayu Sugiharti / pelapor untuk menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sudah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana tentang penipuan dan Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. dapat dimintakan pertanggungjawaban tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat Sebagaimana yang telah Saksi terangkan sebelumnya, bahwa didalam ingkar janji dan penipuan sama-sama ada unsur kebohongan, hanya perlu diperhatikan bahwa kebohongan dalam penipuan adalah merupakan sarana yang digunakan oleh si pelaku agar orang lain menyerahkan sesuatu benda, mengaku berhutang, menghapus piutang, dan kebohongan tersebut "didepan", Jadi penyerahan barang adalah akibat adanya kebohongan. sedangkan dalam wan prestasi atau ingkar janji, kebohongan tersebut "dibelakang" artinya diserahkan dulu benda baru bohong, dan lagi pula tidak ada yang bisa mengetahui apakah dalam ingkar janji terebut akan bohong atau tidak;
- Bahwa Ahli berpendapat Andaikata Sri Rahayu Sugiharti / pelapor menerima pengembalian uang dari Sdri. Popon Supriatin, S.Pd. sejumlah uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) maka dapat dipastikan pengembalian yang dimaksud sama sekali tidak menghapus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sdri. Popon Supriatin karena dalam hukum pidana perdamaian tidak menghapuskan perbuatan pidananya. Dalam kasus ini tindak pidana sudah terjadi, jadi tetap harus diproses akan tetapi harus dikemukakan secara jujur bahwa perdamaian itu hanyalah untuk meringankan hukuman Sdri. Popon Supriatin manakala hakim menjatuhkan

Hal 22 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan Bukan untuk membebaskan. Didalam hukum pidana kita, dasar-dasar meniadakan hukuman itu hanya diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 K.U.H.Pidana, jadi dalam hal ini Sdri. Popon Supriatin tidak masuk dalam kategori Pasal yang disebutkan (peniadaan hukuman);

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan mens rea adalah sikap jahat atau perbuatan jahat dari seseorang. Untuk menentukan sikap jahat atau perbuatan jahat seseorang itu ada dalam suatu tindak pidana penipuan perlu diperhatikan cara-cara yang digunakan dalam tindak pidana penipuan seperti menggunakan nama palsu, menggunakan tipu daya, menggunakan sifat palsu atau menggunakan rangkaian kebohongan sehingga tergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengaku berhutang, atau untuk menghapus piutang, jadi harus dibuktikan cara-cara itu telah terjadi dan sasarannya pun terjadi, dengan demikian dapat dipastikan ada niat jahat dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1320 K.U.H.Perdata bahwa perjanjian itu harus memenuhi beberapa syarat, pertama, harus ada kesepakatan dari pihak-pihak, dengan demikian tidak boleh ada paksaan untuk melakukan perjanjian itu; kedua, harus sah menurut undang-undang, artinya baik menyangkut objeknya maupun orang yang melakukan perjanjian itu harus mempunyai kecakapan (Dewasa). Bahwa dalam surat perjanjian sebagaimana Ahli sebutkan tadi harus jelas objeknya tentang apa yang diperjanjikan itu dan juga harus jelas siapa yang melakukan perjanjian, serta harus sesuai dengan undang-undang. Setiap orang yang melakukan perjanjian harus disepakati karena perjanjian itu adalah undang-undang bagi mereka dan apabila salah satu mengingkari perjanjian itu maka pihak lain dapat menggugat dia berdasarkan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam perjanjian antara pihak-pihak bisa saja diselubungi penipuan, artinya sesuatu perjanjian bisa tidak murni perdata karena diselubungi penipuan. Tetapi jika tidak ada penipuan dalam perjanjian tersebut dan ada yang dirugikan maka bisa dituntut secara perdata, tetapi bila ada penipuan dalam perjanjian tersebut maka dapat dituntut secara pidana, sehingga perjanjian tersebut merupakan sarana tipu muslihat dari seseorang untuk mengelabui orang lain.
- Dari keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Namun, pembatalan perjanjian ini dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan kategori syarat sah perjanjian. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat

Hal 23 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau voidable. Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari hakim mengenai pembatalan tersebut. Lain halnya jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau null and void. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak

- Bahwa apabila dalam suatu perjanjian ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban dan tidak ada kaitannya dengan penipuan maka mereka tidak bisa dikaitkan dengan tindak pidana akan tetapi bila perjanjian tersebut ada kaitannya dengan penipuan maka bisa dituntut secara pidana.
- Bahwa Wanprestasi dan Penipuan seakan menjadi hal yang tipis perbedaannya. Hal ini dikarenakan, pelaku penipuan bahkan membingkai kebohongannya selayaknya hubungan kontraktual melalui perjanjian yang sah dan meyakinkan korban dengan segala formalitas kerangka perjanjian di ranah perdata. dalam tindak pidana penipuan sejak awal sudah dilandasi oleh niat jahat atau melakukan kejahatan, terdapat mens rea yakni willen en wetten dalam suatu perbuatan tersebut. Dalam rangka memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara melakukan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum, sehingga orang lain menderita kerugian materiil.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Surat Perjanjian Sementara perihal kesepakatan koalisi antara Terdakwa selaku pemenang suara terbanyak kedua bersedia melimpahkan perolehan suara milk Terdakwa kepada Sri Rahayu Sugiharti dengan kompensasi yang akan diberikan oleh pihak Sri Rahayu Sugiharti kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan system penyerahan uang kompensasi dalam dua kali tahap penyerahan yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebelum proses PAW dan sisanya setelah proses PAW. Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa proses penyerahan PAW dimaksud adalah ketika bilamana terjadi PAW terhadap Tatang sewaktu masih hidup dan bukan di-PAW karena meninggal dunia;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa PAW itu adalah kepanjangann dari Pergantian Antar Waktu yang mana proses tersebut adalah proses pergantian Anggota DPRD yang sedang menjabat dikarenakan 3 (tiga) hal yaitu, bilamana

Hal 24 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dewan tersebut 1) meninggal dunia; 2) keluar dari partai / mengundurkan diri; dan 3) diberhentikan oleh partai;

- Bahwa benar Terdakwa adalah kader dari Partai manat Nasional dan pada tahun 2019 Terdakwa dan Sri Rahayu Sugiharti bersama-sama mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab. Subang pada tahun 2019 di Dapil 2;
- Bahwa pada kontestasi Pileg tahun 2019 tersebut perolehan pemenang dari partai PAN urutannya adalah pemenang pertama Sdr. Drs. Tatang Kusnandar, kedua adalah Terdakwa sendiri Popon Supriatin, S.Pd., ketiga adalah Sri Rahayu Sugiharti, dan seterusnya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dengan Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut Terdakwa menyadari bahwa untuk memuluskan jalan Sri Rahayu Sugiharti menggantikan Tatang Kusnandar bila terjadi PAW, maka Terdakwa selaku pemenang perolehan suara di nomor urut dua harus mengundurkan diri dari partai dan atau partai harus memecat Terdakwa sebaqai anggota partai, dengan asumsi bahwa Terdakwa tidak meninggal dunia. Namun dapat Terdakwa jelaskan juga bahwa pernyataan sementara yang dibuat saat itu adalah proses PAW terhadap Tatang terkait dugaan tindak pidana yang sedang dilaporkan oleh pihak Sri Rahayu Sugiharti, artinya bahwa Terdakwa bersedia mengundurkan dir dari keanggotaan partai bilamana Tatang Kusnandar terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemilu dan dipecat oleh partai sehingga terjadi PAW;
- Bahwa berkaitan dengan uang konpensasi tersebut memang Terdakwa telah menerima sebagiannya yaitu seniali Rp 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara transfer sebanyak dua kali transfer ke rekening Bank Mandiri milik dengan nomor rekening 1730001090423 a.. Terdakwa sendiri, uang tersebut dikirim pertama seniali Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore harinya dan kemudian (pada hari, bulan, tahun lupa) senilai Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) berkaitan dengan siapa yang melakukan transfer uang tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah Sdri. Sri Rahayu Sugiharti karena saat itu Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sri Rahayu Sugiharti, berkaitan dengan tanggal transfer Terdakwa juga lupa namun masih pada bulan Januari 2020;
- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima memang Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut, namun demikian Terdakwa bersedia mengembalikan utuh uang tersebut kepada pihak Sdri. Sri Rahayu Sugiharti;

Hal 25 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula komunikasi tersebut terjalin sehubungan dengan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Endang Suherman yang pada intinya saat itu meminta Terdakwa untuk melakukan koalisi dengan Sri Rahayu Sugiharti, saat pertama ajakan tersebut Terdakwa menolaknya karena Terdakwa kurang faham apa maksud ajakan koalisi tersebut karena saat itu yang keluar sebagai pemenang di Dapil 2 adalah Tatang Kusnandar. Akhirnya Sdr. Endang Suherman menghubungi Terdakwa yang kedua kalinya dan meminta bertemu di Rumah Makan Nusasari Desa Kawung Luwuk Kec. Tanjungsang Kab. Subang, atas ajakan tersebut Terdakwa kemudian menemui Endang Suherman di Rumah Makan Nusasari Desa Kawung Luwuk Kec. Tanjungsang Kab. Subang, dalam pertemuan tersebut yang dibahas adalah berkaitan dengan rencana koalisi suara tersebut dan Sdr. Endang Suherman menawarkan nominal uang untuk kompensasi suara kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa tolak juga tawaran Sdr. Endang Suherman dan sewaktu pertemuan di Rumah Makan Nusasari tidak tercapai kesepakatan dan kemudian kami pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa waktu kemudian Terdakwa didatangi oleh ibu Tati menemui Terdakwa dan menerangkan bahwa ibu Tati ini adalah utusan Budi Mawardi Syam dan meminta Terdakwa untuk berkoalisi suara dengan Sri Rahayu Sugiharti dengan tawaran uang kompensasi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menolak juga dan kemudian ibu TATI pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut juga sempat Sdr. Budi Mawardi Syam dengan menggunakan seragam TNI mendatangi Terdakwa ke tempat mengajar yaitu di SMK Persada Cisalak, saat itu Sdr. Budi Mawardi Syam meminta Terdakwa untuk mempertimbangkan tawaran koalisi tersebut karena menurutnya Terdakwa dilaporkan ke Polda Jabar dan sudah ada saksi-saksi yang sedang diperiksa, saat itu juga yang bersangkutan menunjukan sebuah foto yang katanya kegiatan pemeriksaan saksi-saksi, atas permintaan Budi Mawardi Syam tersebut Terdakwa juga menolaknya dengan baik-baik dan Budi Mawardi Syam kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi Mawardi Syam yang mana saat itu meminta besok (tanggal 11 Januari 2021) untuk bertemu di Rumah Makan Sate Cijengkol, Tambakan Kec. Jalancagak-Subang yang katanya akan membicarakan terkait keputusan DPP PAN Jakarta, saat itu juga Terdakwa menanyakan berkaitan apa dan dijawab oleh Budi Mawardi Syam bahwa terdapat putusan dari DPP PAN Subang untuk pembagian masa jabatan

Hal 26 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab. Subang dengan skema Tatang Kusnandar menjabat 2 (Dua) tahun dan Sri Rahayu Sugiharti Menjabat ditahun ketiga dan seterusnya, selain itu juga Budi Mawardi Syam Menyampaikan kepada Terdakwa bahwa atas putusan tersebut kemudian Tatang Kusnandar juga memberikan kontribusi kepada Sri Rahayu Sugiharti sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Atas keterangan tersebut kami sepakat untuk membicarakan hal tersebut pada tanggal 11 Januari 2020 di warung sate Cijengkol Tambakan, Jalancagak Kab. Subang;

- Bahwa yang menulis Surat Pernyataan Sementara tersebut adalah Terdakwa sendiri atas ide dan saran dari Saksi SRI Rahayu Sugiharti, serta saya sudah berkonsultasi dengan Ketua DPD PAN Kab Subang yakni Sdr. Asep Rochman Dimiyati dan menyetujuinya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa perlakuan mekanisme pengunduran diri antara pengurus partai dengan anggota partai berbeda, bilamana seorang pengurus partai mengajukan pengunduran diri maka prosesnya akan melalui rangkaian klarifikasi sampai dengan tingkat DPP PAN dan nantinya akan diputuskan oleh pimpinan apakah pengajuan pengunduran diri tersebut disetujui atau tidak, kalau tidak disetujui oleh pimpinan maka pengunduran diri tidak diterima Berbeda dengan anggota partai, bilamana mengajukan pengunduran diri maka cukup dengan membuat permohonan dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota Partai;
- Bahwa sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan, pengunduran diri pengurus Partai harus seijin dari pimpinan partai, bila pimpinan partai tidak menghendaki maka pengunduran tersebut tidak akan disetujui, berbeda dengan anggota partai yang cukup membuat permohonan dan mengembalikan KTA Partai saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) ke rekening DPD PAN Kab Subang dikarenakan Sdr. SRI RAHAYU SUGIHARTI menolak menerima uang tersebut karena beralasan uang tersebut sudah menjadi barang bukti pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Rio Akbar Kusnandar**, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah dengan Terdakwa, hanya saksi mengenal Terdakwa sebatas teman orang tua saksi;
 - Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pak Tatang Kusnandar, yang mana saksi ketahui orang tua nya digugat oleh Sdri. Sri Rahayu karena

Hal 27 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kartu tanda anggota partai ganda yakni partai PDIP dan PAN, sepengetahuan saksi bahwa Sri Rahayu mau menggugat dan PAW Tatang Kusnandar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu Sugiharti, dan tidak mengetahui sama sekali pertemuan pada tanggal 11 Januari 2020 tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Subang bersma dengan Ayahnya, (Alm) Tatang Kusnandar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah pengumuman penetapan hasil suara pada pemilu 2019, saksi Sri Rahayu Sugiharti melaporkan (Alm) Tatang Kusnandar ke polisi dengan laporan bahwa (Alm) Tatang Kusnandar punya KTA ganda dengan tujuan saksi Sri Rahayu Sugiharti ingin mem-PAW (Alm) Tatang Kusnandar;
- Bahwa benar setelah (Alm) Tatang Kusnandar dilantik, saksi Sri Rahayu Sugiharti kembali melaporkan (Alm) ke Polda Jawa Barat mengenai perbincangan di grup Whatsap (WA);
- Bahwa benar saksi Sri Rahayu Sugiharti juga melaporkan (Alm) Tatang Kusnandar soal *money politic* dan soal judi sabung ayam dan tidak terbukti;
- Bahwa benar saksi Sri Rahayu Sugiharti sering melakukan pelaporan terhadap (Alm) Tatang Kusnandar untuk tujuan mem-PAW (Alm) Tatang Kusnanda

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nana Irawan**, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah dengan Terdakwa, hanya saksi mengenal Terdakwa saja;
- Bahwa saksi merupakan anggota tim sukses pemenangan dari Pak Tatang Kusnandar saat pemilihan legislative Tahun 2019, yang mana saksi ketahui Pak Tatang Kusnandar pernah dilaporkan atas dugaan money politics saat kampanye;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu Sugiharti, dan tidak mengetahui sama sekali pertemuan pada tanggal 11 Januari 2020 tersebut maupun isi pembicaraan pertemuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi **Ruhita**, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 28 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah dengan Terdakwa, hanya saksi mengenal Terdakwa sebatas majikan/atasan saksi;
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi Endang yang menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu di restoran Nusa Sari, pada tahun 2019 sekitar sebulan setelah Pemilu;
 - Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengantar Terdakwa ke restoran Nusa Sari dan di restoran tersebut sudah ada saksi Endang sedang duduk sendiri menunggu kedatangan Terdakwa;
 - Bahwa saksi duduk dan makan satu meja dengan saksi Endang dan Terdakwa di restoran Nusa Sari tersebut, dan hanya bertiga tidak ada orang lain;
 - Bahwa benar karena duduk satu meja saksi mendengar apa yang dibicarakan yang intinya saksi Endang mengatakan Terdakwa agar mengundurkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Subang;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Imas Nuraida**, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah dengan Terdakwa, hanya saksi mengenal Terdakwa sebatas teman kerja sesama guru di SMK Persada Cisalak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan tahun 2019 ada Sdr. BUDI menggunakan seragam TNI mendatangi sekolah dan bertemu dengan Terdakwa. Saat itu saksi bersama Terdakwa berbincang dengan sdr. BUDI yang mana isi pembicaraan nya adalah meminta Terdakwa untuk mundur dari anggota partai dan mengatakan kepada saksi akan memberikan bantuan kepada sekolah SMK Persada;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2018 saat itu terdakwa bekerja sebagai guru di SMK Persada, namun saksi tidak mengetahui sama sekali kalau Terdakwa pernah ikut pileg dari partai PAN di Tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu Sugiharti, dan tidak mengetahui sama sekali pertemuan pada tanggal 11 Januari 2020 tersebut maupun isi pembicaraan pertemuan tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **Qadar Ruslan Siregar**, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 29 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah dengan Terdakwa, hanya saksi mengenal Terdakwa sebatas teman dalam satu organisasi partai PAN;
- Bahwa saksi mengetahui pada Bulan Oktober tahun 2021, ada mediasi antara Terdakwa dengan Sdr. Sri Rahayu Sugiharti yang mana saat itu saksi hadir dalam forum mediasi tersebut, dan menawarkan dua pilihan kepada para pihak yakni untuk membagi masa waktu atau sisa masa jabatan PAW atau Kembali kesepakatan awal antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu Sugiharti;
- Bahwa kemudian atas mediasi tersebut tidak menemui hasil kesepakatan sehingga DPP PAN mengeluarkan rekomendasi PAW kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dalam aturan partai atau AD/ART PAN memperbolehkan para Caleg memberikan atau melimpahkan perolehan suara pileg setelah hasil pemilu dari Caleg yang satu kepada Caleg lainnya;
- Bahwa penentuan rekomendasi PAW tersebut merupakan keputusan pimpinan partai, bukan merupakan keputusan caleg perseorangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu Sugiharti, dan tidak mengetahui sama sekali pertemuan pada tanggal 11 Januari 2020 tersebut maupun isi pembicaraan pertemuan tersebut serta tidak tahu saat itu sudah ada transaksi uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi baru mengetahui seluruhnya Ketika ada mediasi di DPP PAN antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu Sugiharti;
- Bahwa saksi mengetahui ada proses mediasi yang dilakukan oleh DPP PAN, yaitu Pak Slamet. Selanjutnya saksi menjelaskan yang pada pokoknya ada 2 opsi yang atas persoalan antara saksi Sri Rahayu Sugiharti dan Terdakwa, yaitu: paruh waktu atau kemabli ke kesepakatan awal;
- Bahwa saksi menjelaskan kedua opsi tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam rapat DPP PAN dengan syarat bahwa masalah antara saksi Sri Rahayu Sugiharti dan Terdakwa harus diselesaikan secara internal dan saksi Sri Rahayu Sugiharti dierintahkn untuk mencabut laporannya;
- Bahwa saksi menjelaskan karena saksi Sri Rahayu Sugiharti tidak mencabut laporannya di Polres Subang, maka kemudian DPP PAN memutuskan Terdakwa sebagai calon PAW (Alm) Tatang Kusnandar;
- Bahwa saksi mengetahui "Surat Pernyataan Sementara" yang merupakan kesepakatan antara saksi Sri Rahayu Sugiharti dan Terdakwa dan kemudia saksi menjelaskan secara garis besar mengetahui isi surat kesepakatan tersebut;

Hal 30 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi Sri Rahayu Sugiharti yang merupakan bagian dari kompensasi yang merupakan hak dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Suherlan**, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah dengan Terdakwa, hanya saksi mengenal Terdakwa sebatas teman dalam satu organisasi partai PAN, saksi sebagai ketua harian DPD PAN Kabupaten Subang sejak tahun 2021;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Harian DPD PAN Kabupaten Subang perioden 2020-2025;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai kader dan Pengurus DPD PAN sejak periode sebelumnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kesepakatan antar saksi Sri Rahayu Sugiharti dan Terdakwa. Kemudian saksi menjelaskan, bahwa atas permasalahan tersebut saksi membentuk tim mediasi DPD PAN Kabupaten Subang sekitar Bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa benar tim mediasi sudah melakukan mediasi tetapi tidak mencapai kesepakatan, yang salah satunya disebabkan oleh sikap arogan dari saksi Budi Mawardi Syam dan saksi Sri Rahayu Sugiharti;
- Bahwa benar kemudian masalah tersebut di mediasi oleh DPP PAN dan saksi ikut dalam pertemuan mediasi tersebut, yaitu Bpk Slamet sebagai Wakil Sekjen Bidang Organisasi. Kemudian saksi menjelaskan bahwa ada 2 opsi yang akan dibahas dan diputuskan dalam rapat DPP PAN, yaitu: paruh waktu atau kembali ke kesepakatan awal, dengan syarat saksi Sri Rahayu Sugiharti mencabut laporannya di Polres Subang dan tidak ada gugat menggugat di Pengadilan, artinya persoalan tersebut diselesaikan secara internal melalui Keputusan DPP PAN;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dapat “melimpahkan suara” -nya kepada saksi Sri Sugiharti dengan cara Terdakwa mengundurkan diri dari sebagai Anggota PAN. Makanya ketika proses mediasi di DPD PAN kedua pihak sempat ditawarkan untuk kembali kepada kesepakatan awal dan ketika proses mediasi di DPP PAN salah “satu opsi yang akan dibahas di DPP PAN adalah penyelesaian masalahnya adalah kedua pihak kembali kepada kesepakatan awal yaitu “Surat Pernyataan Sementara”, walaupun kemudian

Hal 31 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PAN memutuskan Terdakwa sebagai calon PAW Anggota DPRD Kab. Subang menggantikan (Alm) Tatang Kusnandar;

- Bahwa saksi menjelaskan kemudian DPP PAN mengetahui bahwa laporan di Polres Subang belum dicabut oleh saksi Sri Rahayu Sugiharti, malah saksi Sri Rahayu Sugiharti membuat laporan baru terhadap Terdakwa ke Polres Subang, mengenai ijazah palsu, bahkan saksi Sri Rahayu Sugiharti menggugat Terdakwa secara Perdata ke Pengadilan Negeri Subang. Maka atas hal tersebut DPP PAN berkesimpulan bahwa saksi Sri Rahayu Sugiharti tidak patuh atas keputusan DPP PAN;
- Bahwa benar atas dasar tersebut DPP PAN kemudian memutuskan menyetujui Terdakwa sebagai calon PAW (Alm) Tatang Kusnandar;
- Bahwa benar ada titipan uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut dititipkan Terdakwa ke DPD PAN Kabupaten Subang karena saksi Sri Rahayu Sugiharti tidak mau menerima uang pengembalian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan DPD PAN Kabupaten Subang sudah memberitahukan saksi Sri Rahayu Sugiharti untuk mengambil uang pengembalian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) tersebut, tetapi saksi Sri Rahayu Sugiharti menolak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Satibi Darwis**, dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah dengan Terdakwa, hanya saksi mengenal Terdakwa sebatas teman dalam satu organisasi partai PAN;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Sri Rahayu Sugiharti, namun saksi sering mendengar curahan hati dari Terdakwa bahwa terdakwa diminta mundur dari PAW. Namun saksi mengatakan bahwa Terdakwa sebagai perolehan suara kedua harus tetap maju;
- Bahwa kemudian atas mediasi tersebut tidak menemui hasil kesepakatan sehingga DPP PAN mengeluarkan rekomendasi PAW kepada Terdakwa.
- Bahwa penentuan rekomendasi PAW tersebut merupakan keputusan pimpinan partai, bukan merupakan keputusan caleg perseorangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu Sugiharti, dan tidak mengetahui sama sekali pertemuan pada tanggal 11 Januari 2020 tersebut maupun isi pembicaraan pertemuan

Hal 32 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tidak tahu saat itu sudah ada transaksi uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi baru mengetahui seluruhnya Ketika ada mediasi di DPP PAN antara Terdakwa dengan saksi Sri Rahayu Sugiharti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli **Asc Prof. Dr. Suparji, SH., MH.**, , dibawah sumpah dimuka sidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah dengan Terdakwa, ahli sekarang mengajar di Universitas Al Azhar Indonesia dan juga sebagai Dekan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan saksi secara subjektif tidak ada hubungan keluarga, sehat jasmani rohani, tidak memiliki gangguan jiwa, secara objektif saksi adalah yang mendengar langsung, melihat langsung dan alami sendiri. Keterangan saksi sendiri pun harus didukung dengan alat bukti lainnya misalkan seperti alat bukti petunjuk atau alat bukti lainnya;
- Bahwa pasal 378 KUHP, unsur subjektif nya yakni Barang Siapa sedangkan unsur objektifnya secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memakai nama palsu atau sipat palsu / martabat palsu, atau memakai tipu daya atau tipu muslihat, atau memakai rangkaian kata-kata bohong sehingga tergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, atau mengaku berhutang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa benar Cara-cara penipuan yang ditetapkan dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana ini, tidak perlu harus seluruhnya dipergunakan si Pelaku, cukup salah satu saja, demikian juga halnya dengan sasaran penipuan yang diatur dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana tersebut tidak harus sepenuhnya terpenuhi, cukup salah satu saja antara, nama palsu, sifat palsu atau martabat palsu, tipu daya atau tipu muslihat;
- Bahwa dalam sebuah perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata pun terdapat dapat dikategorikan pidana dengan melihat latar belakang dibuat nya perjanjian tersebut dengan melihat mens rea terlebih dahulu terdapat willen en wetten sehingga tidak hanya melihat perbuatannya saja;
- Bahwa Ahli berpendapat Sebagaimana yang telah terangkan sebelumnya, bahwa didalam ingkar janji dan penipuan sama-sama ada unsur kebohongan, hanya perlu diperhatikan bahwa kebohongan dalam penipuan adalah merupakan sarana yang digunakan oleh si pelaku agar orang lain menyerahkan sesuatu benda, mengaku berhutang, menghapus piutang, dan kebohongan tersebut "didepan", Jadi penyerahan barang adalah akibat

Hal 33 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kebohongan. sedangkan dalam wan prestasi atau ingkar janji, kebohongan tersebut "dibelakang" artinya diserahkan dulu benda baru bohong, dan lagi pula tidak ada yang bisa mengetahui apakah dalam ingkar janji tersebut akan bohong atau tidak;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1320 K.U.H.Perdata bahwa perjanjian itu harus memenuhi beberapa syarat, pertama, harus ada kesepakatan dari pihak-pihak, dengan demikian tidak boleh ada paksaan untuk melakukan perjanjian itu; kedua, harus sah menurut undang-undang, artinya baik menyangkut objeknya maupun orang yang melakukan perjanjian itu harus mempunyai kecakapan (Dewasa). Bahwa dalam surat perjanjian sebagaimana Ahli sebutkan tadi harus jelas objeknya tentang apa yang diperjanjikan itu dan juga harus jelas siapa yang melakukan perjanjian, serta harus sesuai dengan undang-undang. Setiap orang yang melakukan perjanjian harus disepakati karena perjanjian itu adalah undang-undang bagi mereka dan apabila salah satu mengingkari perjanjian itu maka pihak lain dapat menggugat dia berdasarkan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam perjanjian antara pihak-pihak bisa saja diselubungi penipuan, artinya sesuatu perjanjian bisa tidak murni perdata karena diselubungi penipuan. Tetapi jika tidak ada penipuan dalam perjanjian tersebut dan ada yang dirugikan maka bisa dituntut secara perdata, tetapi bila ada penipuan dalam perjanjian tersebut maka dapat dituntut secara pidana;
- Bahwa Bila seseorang membuat sebuah perjanjian yang mana ia memiliki kedudukan atau status sehingga timbulnya kewenangan maka dalam hal tersebut bukan lah disebut sebagai penipuan sedangkan jika seseorang tersebut tidak lah memiliki kedudukan sehingga tidak punya kewenangan namun tetap mengadakan sebuah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, apabila atas perjanjian tersebut ada yang dirugikan maka hal tersebut adalah tindak pidana;
- Bahwa Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea). Bila actus reus merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan mens rea adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana;
- Bahwa persoalan pembuktian suatu perkara pidana dimana terdapat unsur – unsur keperdataan nya harus diputuskan oleh majelis hakim di pengadilan, karena hal-hal tersebut menyangkut terhadap alat-alat bukti yang tersaji di persidangan dan juga berdasarkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara;

Hal 34 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditipkan di bank;
2. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan antara Popon Supriatin dengan Sri Rahayu tertanggal 11 Januari 2020;
3. 2 (Dua) Lembar Rekening Koran atas nama Budi Mawardi Syam, nomor rekening 1330015658750;
4. 1 (satu) buah kartu tanda anggota partai amanat nasional, nomor kta : 1006 14767 241177 2 18 atas nama Sri Rahayu Sugiharti;
5. 1 (satu) bendel putusan nomor 196-pke-dkpp / viii / 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Subang tertanggal 09 Oktober 2019;
7. 1 (satu) lembar Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang Nomor : PAN / 1006 / K-S / A / 225 / XI / 2019 tertanggal 13 November 2019;
8. 1 (satu) lembar bukti transaksi pemindah bukuan antar Bank BJB Cabang Subang dari rekening 0118043456100 nama pengirim Popon Supriatin ke rekening 0001576593001 nama penerima DPD PAN Kabupaten Subang senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 24 September 2021;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Popon Supriatin, S.Pd. uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Herawan tertanggal (Kosong);
10. 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Nomor : PAN / A / Kpts / KU-SJ / 396 / V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang Periode 2020 – 2025;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi dari DPD PAN Subang uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian uang titipan yang diterima oleh Popon Supriatin, S.Pd. tertanggal 29 November 2021;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 372 / PP.08-Kt / 3213 / KPU-Kab / XI / 2021 dari ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
13. 1 (satu) lembar hasil tangkap layar percakapan whatsapp anatar Terdakwa dengan saksi Budi Mawardi Syam tanggal 11 Januari 2020;
14. 1 (satu) lembar hasil tangkap layar percakapan whatsapp anatar Terdakwa dengan saksi Budi Mawardi Syam tanggal 19 Februari 2020;

Hal 35 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Popon Suprihatin dan Saksi Sri Rahayu Sugiharti awalnya mengikuti kontestasi Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Subang yang mewakili Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dari daerah pemilihan II pada tahun 2019 dan berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara 3 (tiga) besar yaitu: 1). Sdr. Tatang Kusnandar, 2) Terdakwa Popon Supriatin, 3) Saksi Sri Rahayu Sugiharti, sehingga yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang dari PAN di daerah pemilihan II yakni Sdr. Tatang Kusnandar. Kemudian Saksi Sri Rahayu Sugiharti berniat akan melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan hasil Pileg 2019 atas dasar adanya putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang memutuskan badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Subang melanggar kode etik penyelenggara pemilu;
- Bahwa mengetahui hal itu Terdakwa yang memperoleh suara terbanyak ke 2 (dua) menghubungi Saksi Endang Suherman dengan menerangkan kesediannya menyerahkan proses PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Kabupaten Subang apabila menggantikan Sdr. Tatang Kusnandar tersebut oleh partai kepada Saksi Sri Rahayu Sugiharti asalkan ada uang penggantian biaya kampanye dan lain-lain selama Pileg 2019, oleh karena hal tersebut Saksi Endang Suherman menyampaikan kepada Saksi Budi Mawardi Syam selaku suami dari Saksi Sri Rahayu Sugiharti;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Budi Mawardi Syam untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 di warung Sate Maranggi Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang yang dihadiri oleh Saksi Sri Rahayu Sugiharti, Saksi Ahmad Sulaeman, dan Saksi Abdul Mukti sedangkan Saksi Budi Mawardi Syam menunggu di dalam mobil diparkiran, Terdakwa yang menginisiasi kesepakatan proses PAW yang dituangkan dalam "Surat Pernyataan Sementara" yang intinya adalah kesepakatan Terdakwa sebagai pemenang suara kedua terbanyak akan menyerahkan perolehan

Hal 36 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara milik Terdakwa tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti yang memperoleh suara urutan ketiga, dan tidak akan keberatan serta mempersilahkan yang akan dilantik menggantikan Sdr. Tatang Kusnandar dalam proses PAW adalah Saksi Sri Rahayu Sugiharti, untuk mempermudah proses PAW tersebut Terdakwa menyampaikan akan mengundurkan diri dari keanggotaan partai PAN serta Terdakwa meminta uang kompensasi senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu lalu sisanya akan dibayarkan sesudah dilaksanakannya proses PAW kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti. Sehingga akhirnya saksi Sri Rahayu Sugiharti percaya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang tanda jadi atas kesepakatan tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti, lalu pada hari yang sama saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya mentransfer lagi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa yang sudah menjadi anggota partai PAN sejak puluhan tahun 1998 dan telah dua kali mengikuti pemilihan legislatif, sehingga Terdakwa sudah mengetahui tidak memiliki kewenangan dalam hal menentukan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Subang dari partai PAN, karena dalam pengajuan PAW tersebut haruslah atas rekomendasi pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Subang begitu juga halnya Terdakwa mengundurkan diri dari keanggotaan maupun kepengurusan partai PAN, haruslah atas persetujuan dari pimpinan DPD PAN bukan atas kewenangannya sendiri;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 sebelum masa jabatan habis Sdr. Tatang Kusnandar ternyata meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan kursi anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi PAN namun Terdakwa tidak juga mengundurkan diri dan tidak mempersilahkan saksi Sri Rahayu Sugiharti melakukan proses PAW (Pengganti Antar Waktu) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Hal 37 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 378 KUHP mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni : Popon Supriatin, S.Pd Binti Nana Suryana (Alm), dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah terdakwa yang dihadirkan di Persidangan yakni : Terdakwa, Popon Supriatin, S.Pd Binti Nana Suryana (Alm) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup satu bentuk perbuatan pidana saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diberikan arti dalam makna yang subjektif dari para Terdakwa apa sesungguhnya yang dikehendaki olehnya yang merupakan hubungan antara kehendak para Terdakwa dengan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai arah daripada apa yang dilakukannya. Sehingga apabila dihubungkan dengan kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,” maka keuntungan yang diperolehnya secara melawan hukum tersebut sejak semula telah dikehendakinya dan merupakan hubungan antara kehendak dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR.30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa rangkaian Kebohongan disyaratkan, yakni harus terdapat kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk.rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. (HR.8 maret 1926);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan para saksi, surat, terdakwa, barang bukti, petunjuk dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian Terdakwa Popon Suprihatin dan Saksi Sri Rahayu Sugiharti awalnya mengikuti kontestasi Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Subang yang mewakili Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dari daerah pemilihan II pada tahun 2019 dan berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara 3 (tiga) besar yaitu: 1). Sdr. Tatang Kusnandar, 2) Terdakwa Popon Supriatin, 3) Saksi Sri Rahayu Sugiharti, sehingga yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang dari PAN di daerah pemilihan II yakni Sdr. Tatang Kusnandar. Kemudian Saksi Sri Rahayu Sugiharti berniat akan melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan hasil Pileg 2019 atas dasar adanya putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang memutuskan badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Subang melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Hal 39 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengetahui hal itu Terdakwa yang memperoleh suara terbanyak ke 2 (dua) menghubungi Saksi Endang Suherman dengan menerangkan kesediannya menyerahkan proses PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Kabupaten Subang apabila menggantikan Sdr. Tatang Kusnandar tersebut oleh partai kepada Saksi Sri Rahayu Sugiharti asalkan ada uang penggantian biaya kampanye dan lain-lain selama Pileg 2019, oleh karena hal tersebut Saksi Endang Suherman menyampaikan kepada Saksi Budi Mawardi Syam selaku suami dari Saksi Sri Rahayu Sugiharti kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Budi Mawardi Syam untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 di warung Sate Maranggi Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang yang dihadiri oleh Saksi Sri Rahayu Sugiharti, Saksi Ahmad Sulaeman, dan Saksi Abdul Mukti sedangkan Saksi Budi Mawardi Syam menunggu di dalam mobil diparkiran, Terdakwa yang menginisiasi kesepakatan proses PAW yang dituangkan dalam "Surat Pernyataan Sementara" yang intinya adalah kesepakatan Terdakwa sebagai pemenang suara kedua terbanyak akan menyerahkan perolehan suara milik Terdakwa tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti yang memperoleh suara urutan ketiga, dan tidak akan keberatan serta mempersilahkan yang akan dilantik menggantikan Sdr. Tatang Kusnandar dalam proses PAW adalah Saksi Sri Rahayu Sugiharti, untuk mempermudah proses PAW tersebut Terdakwa menyampaikan akan mengundurkan diri dari keanggotaan partai PAN serta Terdakwa meminta uang kompensasi senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu lalu sisanya akan dibayarkan sesudah dilaksanakannya proses PAW kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti. Sehingga akhirnya saksi Sri Rahayu Sugiharti percaya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang tanda jadi atas kesepakatan tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti, lalu pada hari yang sama saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya mentransfer lagi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Juni 2020 sebelum masa jabatan habis Sdr. Tatang Kusnandar ternyata meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan kursi anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi PAN namun Terdakwa tidak juga mengundurkan diri dan tidak mempersilahkan saksi Sri Rahayu Sugiharti melakukan proses PAW (Pengganti Antar Waktu) tersebut. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Rahayu Sugiharti dan saksi Budi Mawardi Syam mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah);

Menimbang Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas yaitu dalam hal Terdakwa meminta uang tanda jadi atas kesepakatan tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti, lalu pada hari yang sama saksi mentransfer uang sebesar Rp.

Hal 40 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya mentransfer lagi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan dengan tidak dipenuhinya kewajiban Terdakwa mengundurkan diri dan tidak mempersilahkan saksi Sri Rahayu Sugiharti melakukan proses PAW (Pengganti Antar Waktu) tersebut terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup satu bentuk perbuatan pidana saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu atau penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu awalnya harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang akibatnya kejiwaan dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak jiwanya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 di warung Sate Maranggi Tambakan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang yang dihadiri oleh Saksi Sri Rahayu Sugiharti, Saksi Ahmad Sulaeman, dan Saksi Abdul Mukti sedangkan Saksi Budi Mawardi Syam menunggu di dalam mobil diparkiran, Terdakwa yang menginisiasi kesepakatan proses PAW yang dituangkan dalam "Surat Pernyataan Sementara" yang intinya adalah kesepakatan Terdakwa sebagai pemenang suara kedua terbanyak akan menyerahkan perolehan suara milik Terdakwa tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti yang memperoleh suara urutan ketiga, dan tidak akan keberatan serta mempersilahkan yang akan dilantik menggantikan Sdr. Tatang Kusnandar dalam proses PAW adalah Saksi Sri Rahayu Sugiharti, untuk mempermudah proses PAW tersebut Terdakwa menyampaikan akan mengundurkan

Hal 41 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari keanggotaan partai PAN serta Terdakwa meminta uang kompensasi senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu lalu sisanya akan dibayarkan sesudah dilaksanakannya proses PAW kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti. Sehingga akhirnya saksi Sri Rahayu Sugiharti percaya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang tanda jadi atas kesepakatan tersebut kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti, lalu pada hari yang sama saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya mentransfer lagi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Juni 2020 sebelum masa jabatan habis Sdr. Tatang Kusrandari ternyata meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan kursi anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi PAN namun Terdakwa tidak juga mengundurkan diri dan tidak mempersilahkan saksi Sri Rahayu Sugiharti melakukan proses PAW (Pengganti Antar Waktu) tersebut. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Rahayu Sugiharti dan saksi Budi Mawardi Syam mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian saksi Sri Rahayu Sugiharti mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya mentransfer lagi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa meyakinkan kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti untuk mengundurkan diri dan mempersilahkan saksi Sri Rahayu Sugiharti melakukan proses PAW (Pengganti Antar Waktu) anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi PAN;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Popon Supriatin untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Penuntutan Nomor Registrasi Perkara: PDM-089/SBG/12/2021 pada perkara Pidana Nomor: 297/Pid.B/2021/PN.SNG;
3. Menyatakan Terdakwa Popon Supriatin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 378 KUHP;

Hal 42 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pada seluruh uraian Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membantah dan membuktikan sebaliknya tentang fakta – fakta hukum di Persidangan dan selanjutnya pada Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum hanya berisikan tentang alasan – alasan subyektif dan terhadap hal ini Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang berinisiatif sudah menipkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) ke rekening DPD PAN Kab Subang dikarenakan Sdr. Sri Rahayu Sugiharti menolak menerima uang tersebut karena beralasan uang tersebut sudah menjadi barang bukti pihak kepolisian dan terhadap barang bukti tersebut telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat pengembalian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) tersebut adalah iktikad baik Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan Terdakwa dan Majelis Hakim juga menghubungkan dengan fakta di persidangan tentang pemenuhan komitmen pembayaran dari saksi Sri Rahayu Sugiharti kepada Terdakwa yang selama hampir 2 (dua) tahun (sejak penandatanganan kesepakatan “Surat Pernyataan Sementara” 11 Januari 2020) tidak memenuhi/membayar komitmennya maka berdasarkan penjelasan tersebut menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa akan diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana Percobaan, maka Terdakwa tidak usah menjalani pidananya dalam tahanan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena dalam masa waktu

Hal 43 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam amar putusan ini, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan antara Popon Supriatin dengan Sri Rahayu tertanggal 11 Januari 2020, 2 (Dua) Lembar Rekening Koran atas nama Budi Mawardi Syam, Nomor Rekening 1330015658750 yang telah disita dari Budi Mawardi Syam, maka dikembalikan kepada Budi Mawardi Syam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional, Nomor KTA : 1006 14767 241177 2 18 atas nama Sri Rahayu Sugiharti, 1 (satu) bendel Putusan Nomor 196-PKE-DKPP / VIII / 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Subang tertanggal 09 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang Nomor : PAN / 1006 / K-S / A / 225 / XI / 2019 tertanggal 13 November 2019 yang telah disita dari Sri Rahayu Sugiharti, maka dikembalikan kepada Sri Rahayu Sugiharti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transaksi pemindah bukuan antar Bank BJB Cabang Subang dari rekening 0118043456100 nama pengirim Popon Supriatin ke rekening 0001576593001 nama penerima DPD PAN Kabupaten Subang senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 24 September 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Popon Supriatin, S.Pd. uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Herawan tertanggal (Kosong), 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Nomor : PAN / A / Kpts / KU-SJ / 396 / V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang Periode 2020 – 2025, 1 (satu) lembar Kwitansi dari DPD PAN Subang uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian uang titipan yang diterima oleh Popon Supriatin, S.Pd. tertanggal 29 November 2021 yang telah disita dari Popon Supriatin, S.Pd, maka dikembalikan kepada Popon Supriatin, S.Pd;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 372 / PP.08-Kt / 3213 / KPU-Kab / XI / 2021 dari ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang yang telah disita dari Ahmad Koncara, maka dikembalikan kepada Ahmad Koncara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil tangkap layar percakapan whatsapp anatar Terdakwa dengan saksi Budi Mawardi Syam tanggal 11 Januari 2020, 1 (satu) lembar hasil tangkap layar percakapan whatsapp anatar Terdakwa dengan saksi Budi Mawardi Syam tanggal 19 Februari 2020 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 44 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah ada niat mengembalikan kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- dengan menitipkan uang kepada DPD PAN Subang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga seorang ibu tunggal yang harus menafkahi anak -anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan 378 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd Binti Nana Suryana (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Popon Supriatin, S.Pd Binti Nana Suryana (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan antara Popon Supriatin dengan Sri Rahayu tertanggal 11 Januari 2020;
 - 2 (Dua) Lembar Rekening Koran atas nama Budi Mawardi Syam, Nomor Rekening 1330015658750;
(Dikembalikan kepada saksi Budi Mawardi Syam);
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional, Nomor KTA : 1006 14767 241177 2 18 atas nama Sri Rahayu Sugiharti;
 - 1 (satu) bendel Putusan Nomor 196-PKE-DKPP / VIII / 2019 DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Hal 45 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Subang tertanggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang Nomor : PAN / 1006 / K-S / A / 225 / XI / 2019 tertanggal 13 November 2019;

(Dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu Sugiharti);

- 1 (satu) lembar bukti transaksi pemindah bukuan antar Bank BJB Cabang Subang dari rekening 0118043456100 nama pengirim Popon Supriatin ke rekening 0001576593001 nama penerima DPD PAN Kabupaten Subang senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 24 September 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dari Popon Supriatin, S.Pd. uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Herawan tertanggal (Kosong);
- 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Nomor : PAN / A / Kpts / KU-SJ / 396 / V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang Periode 2020 – 2025;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari DPD PAN Subang uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian uang titipan yang diterima oleh Popon Supriatin, S.Pd. tertanggal 29 November 2021;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Popon Supriatin);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 372 / PP.08-Kt / 3213 / KPU-Kab / XI / 2021 dari ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;

(Dikembalikan kepada saksi Ahmad Koncara);

- 1 (satu) lembar hasil tangkap layar percakapan whatsapp anatar Terdakwa dengan saksi Budi Mawardi Syam tanggal 11 Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar hasil tangkap layar percakapan whatsapp anatar Terdakwa dengan saksi Budi Mawardi Syam tanggal 19 Februari 2020 ;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari : Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami Rudy Harry Pahlevi Pelawi, SH selaku Ketua Majelis, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., Muhamad Hidayatullah, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Hal 46 dari 46 Halaman
Putusan Nomor 297/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fadilah, S.Kom., S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Finradost Yufan Madakarah.,S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H

Ruddy Harry Pahlevi Pelawi, SH

Muhamad Hidayatullah, SH

Panitera Pengganti

Fadilah, S.Kom., S.H., M.H